ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343

Lex LATA
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

INTEGRATIVE PARADIGM OF ISLAMIC LEGAL POLITICS: RECONCEPTUALIZATION OF TRANSFORMATION AND HARMONIZATION WITHIN THE PLURALISTIC NATIONAL LEGAL SYSTEM

Taroman Pasyah*, Dedeng**, Taslim***, Rd. Muhammad Ikhsan****, Akhmad Idris*****, Yanuar Syam Putra******

Abstract: *This study aims to analyze the dynamics of the political development of Islamic law in the Indonesian national legal system, the relationship between Islamic law, the state, and legal pluralism, as well as the transformation and harmonization strategy of Islamic law based on literature review. The research uses a qualitative method with a non-systematic literature review approach to sixteen journal articles relevant to the political theme of Islamic law in Indonesia. Data collection techniques are carried out through identification, classification, and analysis of previous research documents, while data analysis uses content analysis and descriptive-qualitative analysis. The results of the study show that Islamic legal politics in Indonesia develops historically, gradually, and dynamically through the process of legislation, harmonization, and political negotiation within the framework of a pluralistic Pancasila legal state. Islamic law developed not only in the field of family law and religious justice, but also in the sharia economic sector, waqf, zakat, and sharia-based social security. The study also found that the relationship between Islamic law, the state, and legal pluralism is dialogical and compromiseal, while the transformation of Islamic law is carried out through a substantive, inclusive, and contextual approach. This study concludes that Islamic legal politics in Indonesia develops through the strategy of integrating sharia values with the principles of democracy, legal pluralism, and modern national legal development.*

Keywords: Politics of Islamic Law, National Law, Legal Pluralism, Harmonization of Law, Literature Review

Riwayat Artikel:
Diterima : 20 Mei 2026
Revisi : 17 Juni 2026
Disetujui : 29 Juni 2026

* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: taromanpasyah@fh.unsri.ac.id
** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selata. Email: dedeng@fh.unsri.ac.id
*** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: taslim@fh.unsri.ac.id
**** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: rdmuhammadikhsan@fh.unsri.ac.id

***** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Email: akhmadidris@fh.unsri.ac.id
******Fakultas Hukum Universitas PGRI Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: motussdejavu@gmail.com

LATAR BELAKANG

Politik hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu isu penting dalam perkembangan sistem hukum nasional karena Indonesia memiliki karakter masyarakat yang pluralistik dengan keberagaman agama, budaya, adat, dan sistem hukum yang hidup secara bersamaan. Dalam konteks tersebut, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan yang mengatur hubungan spiritual umat Islam, tetapi juga diposisikan sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam pembentukan hukum nasional. Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia berkembang melalui proses sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, budaya, dan konstitusional negara. Ainun Najib, menjelaskan bahwa Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler, melainkan negara berdasarkan Pancasila yang memberikan ruang terhadap perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.[1]

Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses legislasi, negosiasi politik, dan harmonisasi dengan prinsip negara hukum modern. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia tidak pernah terlepas dari konfigurasi kekuasaan politik dan kebutuhan menjaga persatuan nasional dalam masyarakat multikultural. Khairuddin, juga menegaskan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia bersifat simbiotik, yaitu negara membutuhkan agama sebagai sumber nilai moral dan legitimasi sosial, sedangkan agama membutuhkan negara sebagai sarana implementasi nilai hukum dalam kehidupan masyarakat.[2] Dalam perspektif tersebut, politik hukum Islam berkembang sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang harus disesuaikan dengan demokrasi, pluralisme hukum, dan prinsip konstitusional negara Indonesia.

Perkembangan politik hukum Islam di Indonesia juga menunjukkan adanya dinamika historis yang sangat kompleks sejak masa kolonial hingga era reformasi modern. Hanif et al., menjelaskan bahwa pada masa kolonial Jepang, Islam dijadikan instrumen politik untuk

[1] Ainun Najib, "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 116–26, https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.267.
[2] khairuddin, "Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2020 (1AD): 1–12.

memperoleh dukungan masyarakat Muslim Indonesia melalui pembentukan organisasi Islam dan pelibatan tokoh Islam dalam kepentingan politik kolonial Jepang.[3] Berbeda dengan Belanda yang cenderung membatasi gerakan Islam, Jepang justru merangkul umat Islam untuk kepentingan politik dan militerisasi kolonial. Sementara itu, Kholilullah dan Mustakim, menjelaskan bahwa perjuangan formalisasi syariat Islam di Indonesia telah berlangsung sejak awal masuknya Islam hingga era reformasi modern.[4]

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki akar sosiologis dan historis yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sunoto, juga menjelaskan bahwa hukum Islam telah berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka dan kemudian diakomodasi dalam berbagai regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, dan Undang-Undang Zakat.[5] Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses adaptasi dan kompromi politik dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, politik hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan normatif keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah perkembangan kekuasaan dan pembangunan hukum nasional Indonesia.

Dalam perkembangan kontemporer, politik hukum Islam di Indonesia mengalami transformasi menuju paradigma hukum yang lebih substantif, inklusif, dan kontekstual. Suud Sarim Karimullah, menjelaskan bahwa konsep "Indonesianisasi Hukum Islam" menjadi strategi penting dalam proses harmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia.[6] Transformasi hukum Islam dilakukan dengan menyesuaikan prinsip-prinsip syariah terhadap ideologi Pancasila, demokrasi, dan pluralisme masyarakat Indonesia sehingga hukum Islam dapat diterima dalam sistem hukum nasional tanpa menimbulkan konflik ideologis. Penelitian Agus Anwar Pahutar et al., menunjukkan bahwa hukum Islam telah memperoleh pengakuan formal dalam berbagai bidang seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, wakaf, dan perbankan syariah.[7]

[3] Hanif A Ilhami et al., "Islamic Legal Politics in Indonesia During the Japanese Colonial Period: Politicization & Militarization," *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam* 20, no. 2 (2024): 1–17.
[4] Kholilullah Mustakim, "Formalisasi Syariat Islam (Sejarah Dan Dinamikanya Di Indonesia) Kholilullah," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. Desember (2022): 63–71.
[5] Sunoto, "Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 2 (2024): 45–50.
[6] Suud Sarim Karimullah, "Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 213–44.
[7] Agus Anwar Pahutar, Wendra Yunaldi, Shofwan Karim, Rusydi Am, Sri Wahyuni "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia Agus," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024): 219–42.

Selain itu, Sahid Wahid et al., menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan dinamis sehingga mampu hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum Barat dalam sistem hukum nasional Indonesia.[8] Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia lebih diarahkan pada strategi harmonisasi dan integrasi dibandingkan formalisasi ideologis negara Islam. Dengan demikian, hukum Islam berkembang melalui proses legislasi, kodifikasi, dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat modern. Perkembangan tersebut juga memperlihatkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia semakin bergerak menuju paradigma integratif yang menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang demokratis dan pluralistik. Oleh sebab itu, penelitian mengenai transformasi dan harmonisasi hukum Islam menjadi penting untuk memahami arah perkembangan politik hukum Islam di Indonesia pada era modern.

Meskipun demikian, perkembangan politik hukum Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pluralisme hukum, modernisasi sosial, globalisasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Nur Alia et al., menjelaskan bahwa implementasi hukum Islam di era modern menghadapi tantangan berupa stagnasi ijtihad, perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan keberagaman interpretasi hukum Islam.[9] Penelitian Salman Faris TC, juga menunjukkan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sistem hukum yang dinamis melalui instrumen ijtihad, qiyas, dan maqasid al-shariah agar mampu menjawab perkembangan masyarakat modern.[10] Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi politik hukum Islam karena hukum Islam harus hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum negara.

Imron Hamzah, menjelaskan bahwa di wilayah perbatasan Indonesia, pengadilan agama sering menghadapi ketegangan antara hukum negara, hukum adat, dan identitas agama masyarakat local.[11] Selain itu, Novitalia, menunjukkan adanya konflik antara hukum Islam dan hukum positif negara dalam pengaturan dispensasi perkawinan, terutama terkait batas usia minimal

[8] Sahid Wahid, Rahmatiah Hl, and Andi Akmal, "Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System : Analysis of Its Evolution and Implementation," *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 2 (2025): 449–57.

[9] Nur Alia and Nazhar Subli, Mohamad, Apriyanti, "Understanding and Implementing Islamic Law : Challenges and Solutions in Modern Contexts," *72 Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics,* 1, no. 2 (2024): 72–82.

[10] Salman Faris TC, "Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship : The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems," *Journal of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 1 (2025): 1–15.

[11] Imron Hamzah, "Politik Hukum Islam Di Pengadilan Agama Perbatasan: Ketegangan Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Identitas Agama," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6, no. 2 (2025): 225–51, https://doi.org/10.15575/as.v6i2.41291.

perkawinan.[12] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia selalu berada dalam proses negosiasi antara aspirasi keagamaan, kepentingan negara, dan realitas sosial masyarakat pluralistik. Oleh karena itu, penelitian mengenai politik hukum Islam di Indonesia menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana negara mengelola pluralisme hukum sekaligus mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan hukum nasional.

Penelitian ini penting dilakukan karena sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas politik hukum Islam secara parsial dan sektoral. Penelitian Ainun Najib[13] dan Khairuddin[14] lebih berfokus pada legislasi hukum Islam dan hubungan agama dengan negara dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian Kholilullah dan Mustakim[15], Sunoto[16], serta Hanif A'la Ilhami et al[17] lebih banyak membahas sejarah perkembangan politik hukum Islam di Indonesia dari perspektif historis. Sementara itu, penelitian Suud Sarim Karimullah[18], Agus Anwar Pahutar et al[19], dan Sahid Wahid et al[20] lebih menekankan aspek transformasi dan harmonisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Di sisi lain, penelitian Imron Hamzah[21] dan Novitalia[22] lebih menyoroti konflik pluralisme hukum dan implementasi hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian Fadliansyah Akbar dan Surjasni[23] menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh partisipasi politik umat Islam dan organisasi Islam dalam proses pembentukan hukum nasional. Seluruh penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami politik hukum Islam di Indonesia, tetapi belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi historis, politik, pluralisme hukum, transformasi hukum, dan harmonisasi hukum Islam dalam satu kerangka kajian literature review yang utuh.

[12] Novitalia, "Politik Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam," *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2023): 343–56.
[13] Najib, "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional."
[14] Khairuddin, "Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia."
[15] Mustakim, "Formalisasi Syariat Islam (Sejarah Dan Dinamikanya Di Indonesia) Kholilullah,."
[16] Sunoto, "Formalisasi Hukum Islam Di IndonesiA."
[17] Ilhami et al., "Islamic Legal Politics in Indonesia During the Japanese Colonial Period: Politicization & Militarization."
[18] Karimullah, "Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law."
[19] Agus Anwar Pahutar, Wendra Yunaldi, Shofwan Karim, Rusydi Am, "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia"
[20] Wahid, Hl, and Akmal, "Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System : Analysis of Its Evolution and Implementation."
[21] Hamzah, "Politik Hukum Islam Di Pengadilan Agama Perbatasan: Ketegangan Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Identitas Agama."
[22] Novitalia, "Politik Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam."
[23] Surjasni Akbar, Fadliansyah, "Politik Hukum Bagi Umat Islam Di Indonesia," *JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES* 3, no. 1 (2025): 9–14.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menyusun analisis literatur secara komprehensif mengenai dinamika politik hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan politik hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan kajian literatur, menganalisis hubungan antara hukum Islam, negara, dan pluralisme hukum dalam pembentukan politik hukum Islam di Indonesia berdasarkan perspektif penelitian terdahulu, serta menganalisis strategi transformasi dan harmonisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia menurut kajian literatur politik hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi, harmonisasi, dan adaptasi terhadap dinamika masyarakat modern.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan penelitian-penelitian terdahulu karena menggunakan seluruh penelitian tersebut sebagai dasar analisis dalam memahami perkembangan politik hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat state of the art kajian politik hukum Islam di Indonesia yang saat ini berkembang menuju paradigma integratif, pluralistik, dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis mengenai hubungan antara hukum Islam, negara, dan pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana dinamika perkembangan politik hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan kajian literatur; kedua, bagaimana hubungan antara hukum Islam, negara, dan pluralisme hukum dalam pembentukan politik hukum Islam di Indonesia berdasarkan perspektif penelitian terdahulu; dan ketiga, bagaimana strategi transformasi dan harmonisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia menurut kajian literatur politik hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian politik hukum Islam serta menjadi referensi akademik dalam memahami arah pembangunan hukum nasional Indonesia yang demokratis, pluralistik, dan berkeadilan.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review* non-*systematic literature review*, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap enam belas artikel jurnal yang berkaitan dengan politik hukum Islam di Indonesia. Pendekatan *literature review* dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perkembangan politik hukum Islam, hubungan antara hukum Islam, negara, dan pluralisme hukum, serta strategi transformasi dan harmonisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statutory Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukumnya adalah bahan hukum primer dan sekunder.Desain penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis berbagai temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai politik hukum Islam di Indonesia. Sampel penelitian berupa enam belas artikel jurnal ilmiah yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi tema penelitian, yaitu artikel-artikel yang membahas legislasi hukum Islam, formalisasi syariat Islam, pluralisme hukum, harmonisasi hukum Islam, politik hukum Islam, transformasi hukum Islam, dan hubungan agama dengan negara di Indonesia. Artikel-artikel tersebut terdiri atas penelitian Ainun Najib[24], Khairuddin[25], Salman Faris TC[26], Nur Alia et al.[27], Suud Sarim Karimullah[28], Agus Anwar Pahutar et al.[29], Sahid Wahid et al.[30], Nurrohman Syarif[31], Sitti Mutmainnah Syam et al.[32], Sunoto[33], Kholilullah dan Mustakim[34], Sahid Wahid, Siti Aisyah,

[24] Najib, "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional."
[25] Khairuddin, "Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia."
[26] TC, "Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship : The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems."
[27] Alia and Subli, Mohamad, Apriyanti, "Understanding and Implementing Islamic Law : Challenges and Solutions in Modern Contexts."
[28] Karimullah, "Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law."
[29] Agus Anwar Pahutar, Wendra Yunaldi, Shofwan Karim, Rusydi Am, "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia Agus."
[30] Wahid, Hl, and Akmal, "Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System : Analysis of Its Evolution and Implementation."
[31] Nurrohman Syarif, "Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila," *Pandecta* 11, no. December (2016): 160–72.
[32] Sitti Mutmainnah Syam et al., "Formalisasi Penerapan Syariat Islam Pada Konstitusi Indonesia Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat* 6, no. 2 (2023): 18–34.
[33] Sunoto, "Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia."
[34] Mustakim, "Formalisasi Syariat Islam (Sejarah Dan Dinamikanya Di Indonesia) Kholilullah,."

dan Abdul Rahman Sakka[35], Fadliansyah Akbar dan Surjasni[36], Novitalia[37], Imron Hamzah[38], serta Hanif A'la Ilhami et al.[39]. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar dokumentasi dan matriks analisis literatur yang digunakan untuk mengidentifikasi fokus penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian, hasil penelitian, serta relevansi masing-masing artikel terhadap tema politik hukum Islam di Indonesia. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi artikel, pembacaan mendalam, klasifikasi tema penelitian, reduksi data, dan pencatatan temuan-temuan penting yang berkaitan dengan dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Setelah data terkumpul, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, *research gap*, *state of the art*, dan novelty penelitian. Analisis dilakukan secara bertahap dengan mengelompokkan artikel berdasarkan tema besar, yaitu dinamika politik hukum Islam, hubungan hukum Islam dan negara, pluralisme hukum, serta transformasi dan harmonisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif, sistematis, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam mengembangkan penelitian mengenai politik hukum Islam di Indonesia.

ANALISIS DAN DISKUSI

Dinamika Perkembangan Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Politik hukum Islam di Indonesia berdasarkan enam belas penelitian terdahulu menunjukkan perkembangan yang berlangsung secara historis, bertahap, dan dinamis dari masa kolonial hingga era modern. Penelitian Hanif et al[40]., menunjukkan bahwa pada masa kolonial Jepang, hukum Islam dan organisasi Islam mulai memperoleh ruang politik yang lebih luas dibandingkan masa kolonial Belanda. Jepang membentuk organisasi Islam seperti Masyumi dan melibatkan tokoh-tokoh Islam dalam kepentingan politik kolonial. Sementara itu, penelitian

[35] Abdul Rahman Sakka Sahid Wahid, Siti Aisyah, "Politik Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Syariah Di Indonesia," *Welfare State* 4, no. April (2025): 25–44.
[36] Akbar, Fadliansyah, "POLITIK HUKUM BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA."
[37] Novitalia, "POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM."
[38] Hamzah, "Politik Hukum Islam Di Pengadilan Agama Perbatasan: Ketegangan Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Identitas Agama."
[39] Ilhami et al., "Islamic Legal Politics in Indonesia During the Japanese Colonial Period: Politicization & Militarization."
[40] Ilhami et al.

Kholilullah dan Mustakim[41] menunjukkan bahwa perjuangan formalisasi syariat Islam telah berlangsung sejak awal masuknya Islam hingga era reformasi modern. Penelitian Sunoto[42]menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang melalui proses legislasi bertahap seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, dan Undang-Undang Zakat. Ainun Najib[43] menjelaskan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses negosiasi politik dan kompromi konstitusional agar dapat diterima dalam masyarakat pluralistik. Khairuddin[44] menunjukkan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia bersifat simbiotik sehingga hukum Islam memperoleh ruang sebagai sumber hukum materiil dalam pembentukan hukum nasional. Penelitian Nurrohman Syarif[45] menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum Islam di Indonesia harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum Pancasila dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan seluruh penelitian tersebut, perkembangan politik hukum Islam di Indonesia menunjukkan pola perkembangan gradual, adaptif, dan kontekstual dalam sistem hukum nasional.

Tabel 1. Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia

Aspek	Temuan Penelitian
Masa Kolonial	Islam digunakan sebagai instrumen politik kolonial Jepang
Masa Pasca Kemerdekaan	Hukum Islam mulai diakomodasi dalam hukum nasional
Bentuk Perkembangan	Legislasi, kodifikasi, harmonisasi
Bidang Implementasi	Hukum keluarga, ekonomi syariah, wakaf, zakat
Karakter Perkembangan	Gradual, kompromistis, pluralistic
Faktor Pengaruh	Politik, sosial, budaya, konstitusi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui kajian *literature review* terhadap enam belas artikel jurnal, ditemukan bahwa dinamika perkembangan politik hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia berlangsung secara historis, gradual, dan dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik negara pada setiap periode pemerintahan. Temuan ini memperkuat

[41] Mustakim, "FORMALISASI SYARIAT ISLAM (Sejarah Dan Dinamikanya Di Indonesia) Kholilullah,."
[42] Sunoto, "FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA."
[43] Najib, "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional."
[44] Khairuddin, "LEGISLASI HUKUM ISLAM PERSEKTIF TATA HUKUM INDONESIA."
[45] Syarif, "Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila."

penelitian Ainun Najib yang menyatakan bahwa eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia berkembang melalui proses negosiasi dan kompromi politik agar dapat diterima dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik[46]. Politik hukum Islam tidak berkembang secara independen sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan kepentingan negara, ideologi nasional, dan kebutuhan sosial masyarakat. Penelitian ini juga sejalan dengan Khairuddin yang menjelaskan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia bersifat simbiotik sehingga hukum Islam memperoleh ruang sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam pembentukan hukum nasional[47].

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum Islam di Indonesia lebih banyak ditempuh melalui pendekatan substantif dibandingkan pendekatan formalistik negara Islam. Hal tersebut terlihat dari berbagai bentuk legislasi hukum Islam seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Wakaf, dan regulasi ekonomi syariah yang lebih menekankan integrasi nilai-nilai Islam dibandingkan simbolisasi negara syariah. Dengan demikian, dinamika politik hukum Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa negara berperan sebagai mediator antara aspirasi umat Islam dan kebutuhan menjaga pluralisme masyarakat Indonesia. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari aspek normatif agama, tetapi juga harus dipahami dalam konteks politik, konstitusi, dan pembangunan hukum nasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika politik hukum Islam di Indonesia memiliki akar historis yang sangat kuat sejak masa kolonial hingga era reformasi modern. Temuan ini memperkuat penelitian Hanif et al., yang menjelaskan bahwa Jepang menjadikan Islam sebagai instrumen politik untuk memperoleh dukungan masyarakat Muslim Indonesia melalui organisasi-organisasi Islam seperti Masyumi[48]. Selain itu, penelitian Kholilullah dan Mustakim, menunjukkan bahwa perjuangan formalisasi syariat Islam di Indonesia telah berlangsung sejak awal masuknya Islam hingga era reformasi modern[49]. Penelitian Sunoto juga memperlihatkan bahwa hukum Islam telah berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka dan kemudian diakomodasi dalam berbagai regulasi nasional[50]. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia

[46] Najib, "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional."
[47] Khairuddin, "LEGISLASI HUKUM ISLAM PERSEKTIF TATA HUKUM INDONESIA."
[48] Ilhami et al., "Islamic Legal Politics in Indonesia During the Japanese Colonial Period: Politicization & Militarization."
[49] Mustakim, "FORMALISASI SYARIAT ISLAM (Sejarah Dan Dinamikanya Di Indonesia) Kholilullah,."
[50] Sunoto, "FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA."

berkembang melalui proses historis yang panjang dan dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan politik pada setiap periode sejarah.

Dalam konteks tersebut, hukum Islam tidak pernah terlepas dari kepentingan politik negara maupun aspirasi umat Islam. Signifikansi hasil penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bahwa perkembangan politik hukum Islam di Indonesia bukan fenomena baru, melainkan bagian dari proses sejarah pembangunan hukum nasional Indonesia. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam bidang ilmu hukum, khususnya politik hukum Islam, karena memperlihatkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan dan strategi politik negara. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa studi politik hukum Islam harus dipahami secara historis, sosiologis, dan konstitusional secara bersamaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan politik hukum Islam di Indonesia semakin mengarah pada paradigma integratif dan kontekstual. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Suud Sarim Karimullah, mengenai konsep "Indonesianisasi Hukum Islam" yang menekankan harmonisasi hukum Islam dengan prinsip demokrasi, pluralisme, dan ideologi Pancasila[51]. Penelitian Agus Anwar Pahutar et al.[52] dan Sahid Wahid et al. juga menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern dan pembangunan hukum nasional[53]. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak lagi terbatas pada bidang hukum keluarga dan peradilan agama, tetapi juga berkembang dalam bidang ekonomi syariah, jaminan sosial syariah, dan kebijakan publik lainnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia mengalami perluasan ruang lingkup menuju paradigma pembangunan hukum nasional berbasis nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Signifikansi temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperlihatkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses harmonisasi dan integrasi, bukan

[51] Karimullah, "Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law."
[52] Agus Anwar Pahutar, Wendra Yunaldi, Shofwan Karim, Rusydi Am, "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia Agus."
[53] Wahid, Hl, and Akmal, "Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System : Analysis of Its Evolution and Implementation."

melalui pendekatan konfrontatif terhadap sistem negara. Dalam bidang keilmuan politik hukum Islam, penelitian ini memperkuat paradigma bahwa hukum Islam dapat berkembang dalam sistem negara demokratis dan pluralistik tanpa harus mengubah dasar ideologi negara. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai arah perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia yang semakin inklusif dan kontekstual.

Hubungan antara Hukum Islam, Negara, dan Pluralisme Hukum

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam, negara, dan pluralisme hukum di Indonesia bersifat kompleks dan saling mempengaruhi. Khairuddin[54] menjelaskan bahwa Indonesia tidak menganut sistem negara agama maupun negara sekuler secara mutlak, melainkan mengembangkan hubungan simbiotik antara agama dan negara. Penelitian Ainun Najib[55] menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang melalui mekanisme demokrasi dan legislasi konstitusional agar dapat diterima dalam sistem hukum nasional. Agus Anwar Pahutar et al.[56] menunjukkan bahwa hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum Barat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Penelitian Suud Sarim Karimullah[57] menunjukkan bahwa proses harmonisasi hukum Islam dilakukan melalui konsep "Indonesianisasi Hukum Islam" yang menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan demokrasi, pluralisme, dan ideologi Pancasila. Penelitian Imron Hamzah[58] menunjukkan bahwa di wilayah perbatasan Indonesia terjadi ketegangan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam praktik peradilan agama. Novitalia[59] juga menunjukkan adanya konflik antara hukum Islam dan hukum positif negara dalam pengaturan dispensasi perkawinan. Penelitian Sitti Mutmainnah Syam et al.[60] menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama mendukung internalisasi nilai-nilai Islam tanpa harus melakukan formalisasi negara Islam. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, hubungan antara hukum Islam, negara, dan pluralisme

[54] Khairuddin, "LEGISLASI HUKUM ISLAM PERSEKTIF TATA HUKUM INDONESIA."
[55] Najib, "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional."
[56] Agus Anwar Pahutar, Wendra Yunaldi, Shofwan Karim, Rusydi Am, "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia Agus."
[57] Karimullah, "Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law."
[58] Hamzah, "Politik Hukum Islam Di Pengadilan Agama Perbatasan: Ketegangan Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Identitas Agama."
[59] Novitalia, "POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM."
[60] Syam et al., "FORMALISASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM PADA KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA."

hukum menunjukkan pola negosiasi, kompromi, dan harmonisasi yang terus berlangsung dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Tabel 2. Hubungan Hukum Islam, Negara, dan Pluralisme Hukum

Aspek	Hasil Penelitian
Relasi Agama dan Negara	Bersifat simbiotik
Posisi Hukum Islam	Sumber hukum materiil nasional
Sistem Hukum Nasional	Pluralistik
Pola Integrasi	Harmonisasi dan kompromi
Konflik yang Muncul	Hukum negara, hukum adat, hukum Islam
Strategi Penyelesaian	Legislasi dan pendekatan konstitusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam, negara, dan pluralisme hukum dalam pembentukan politik hukum Islam di Indonesia bersifat dinamis, dialogis, dan penuh negosiasi. Temuan ini memperkuat penelitian Khairuddin yang menyatakan bahwa Indonesia mengembangkan hubungan simbiotik antara agama dan negara sehingga hukum Islam memperoleh ruang dalam sistem hukum nasional sebagai sumber hukum materiil[61]. Ainun Najib, juga menjelaskan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses kompromi politik agar dapat diterima dalam masyarakat pluralistik[62]. Penelitian ini menemukan bahwa pluralisme hukum menjadi salah satu karakter utama sistem hukum Indonesia karena hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum Barat dalam sistem hukum nasional.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Agus Anwar Pahutar et al., yang menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik dan memberikan ruang terhadap berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat[63]. Dalam konteks tersebut, politik hukum Islam berkembang melalui mekanisme harmonisasi dan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara hukum Islam dan negara di Indonesia tidak bersifat antagonistik, tetapi lebih berupa proses negosiasi yang

[61] Khairuddin, "LEGISLASI HUKUM ISLAM PERSEKTIF TATA HUKUM INDONESIA."
[62] Najib, "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional."
[63] Agus Anwar Pahutar, Wendra Yunaldi, Shofwan Karim, Rusydi Am, "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia Agus."

terus berlangsung antara kepentingan negara dan aspirasi umat Islam. Signifikansi hasil penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bahwa pluralisme hukum bukan hambatan bagi perkembangan hukum Islam, melainkan menjadi ruang dialog dan integrasi dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori pluralisme hukum dalam konteks politik hukum Islam di Indonesia.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam, negara, dan pluralisme hukum sering menghadapi ketegangan dalam praktik sosial dan peradilan. Penelitian Novitalia, menunjukkan adanya konflik antara hukum Islam dan hukum positif negara dalam pengaturan dispensasi perkawinan, terutama terkait batas usia minimal perkawinan[64]. Selain itu, penelitian Imron Hamzah, menunjukkan bahwa pengadilan agama di wilayah perbatasan menghadapi konflik antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam praktik peradilan sehari-hari[65]. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks dalam implementasi hukum Islam. Dalam praktiknya, hakim pengadilan agama tidak hanya bertugas menegakkan hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai agama masyarakat setempat. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia tidak hanya dibentuk melalui legislasi formal, tetapi juga melalui praktik sosial dan negosiasi hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang politik hukum Islam dengan memperlihatkan bahwa implementasi hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara hukum Islam dan pluralisme hukum yang selama ini lebih banyak dipahami dalam konteks normatif semata. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pengembangan kebijakan hukum yang lebih sensitif terhadap pluralisme budaya dan sosial masyarakat Indonesia dalam implementasi hukum Islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa organisasi Islam dan partisipasi politik umat Islam memiliki pengaruh penting dalam pembentukan politik hukum Islam di Indonesia. Temuan ini memperkuat penelitian Sitti Mutmainnah Syam et al., yang menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama

[64] Novitalia, "POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM."
[65] Hamzah, "Politik Hukum Islam Di Pengadilan Agama Perbatasan: Ketegangan Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Identitas Agama."

mendukung penerapan nilai-nilai syariat Islam tanpa harus melakukan formalisasi negara Islam[66]. Penelitian Fadliansyah Akbar dan Surjasni, juga menunjukkan bahwa politik hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik umat Islam dalam proses pembentukan hukum nasional[67]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga dipengaruhi oleh organisasi Islam, masyarakat sipil, dan partisipasi politik umat Islam dalam sistem demokrasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia berkembang melalui pola partisipatif dan demokratis, bukan melalui dominasi kekuasaan negara semata.

Signifikansi temuan ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh interaksi antara negara dan masyarakat sipil. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang ilmu politik hukum karena menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang melalui proses demokratisasi dan partisipasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa politik hukum Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi antara kekuasaan negara, organisasi Islam, dan dinamika masyarakat pluralistik.

Transformasi dan Harmonisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui strategi harmonisasi dan integrasi dengan sistem hukum nasional. Suud Sarim Karimullah[68] menjelaskan bahwa konsep "Indonesianisasi Hukum Islam" menjadi strategi utama dalam proses transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam disesuaikan dengan prinsip demokrasi, pluralisme, dan ideologi Pancasila agar dapat diterima dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Sahid Wahid, Rahmatiah HL, dan Andi Akmal[69] menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan dinamis sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern. Penelitian Agus Anwar Pahutar et al.[70] menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Islam dilakukan melalui

[66] Syam et al., "FORMALISASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM PADA KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA."
[67] Akbar, Fadliansyah, "POLITIK HUKUM BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA."
[68] Karimullah, "Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law."
[69] Wahid, Hl, and Akmal, "Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System : Analysis of Its Evolution and Implementation."
[70] Agus Anwar Pahutar, Wendra Yunaldi, Shofwan Karim, Rusydi Am, "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia"

pengembangan ekonomi syariah, perbankan syariah, dan wakaf dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Penelitian Salman Faris TC[71] menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam didukung oleh instrumen ijtihad, qiyas, dan maqasid al-shariah. Penelitian Nur Alia et al.[72] menunjukkan bahwa tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital mendorong pembaruan pemikiran hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian Nurrohman Syarif[73] menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Islam harus tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan negara hukum Pancasila. Berdasarkan penelitian tersebut, transformasi hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui pendekatan legislasi, harmonisasi nilai, dan adaptasi terhadap perkembangan sosial masyarakat.

Tabel 3. Strategi Transformasi dan Harmonisasi Hukum Islam

Strategi	Hasil Penelitian
Legislasi Formal	UU Perkawinan, Wakaf, Zakat, Perbankan Syariah
Harmonisasi Nilai	Penyesuaian dengan Pancasila dan demokrasi
Pendekatan Hukum	Inklusif dan pluralistic
Pendekatan Pemikiran	Ijtihad dan maqasid al-shariah
Bidang Perkembangan	Ekonomi syariah, jaminan sosial, hukum keluarga
Tujuan Utama	Integrasi hukum Islam dalam hukum nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi transformasi dan harmonisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dilakukan melalui pendekatan legislasi, kodifikasi, dan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional secara bertahap. Temuan ini memperkuat penelitian Ainun Najib yang menjelaskan bahwa transformasi hukum Islam dilakukan melalui legislasi formal dan penyerapan substansi nilai Islam ke dalam hukum nasional[74]. Penelitian Khairuddin, juga menunjukkan bahwa legislasi hukum Islam harus dilakukan melalui pendekatan

[71] TC, "Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship : The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems."
[72] Alia and Subli, Mohamad, Apriyanti, "Understanding and Implementing Islamic Law : Challenges and Solutions in Modern Contexts."
[73] Syarif, "Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila."
[74] Najib, "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional."

demokratis dan akademik agar memperoleh legitimasi sosial dan politik[75]. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi harmonisasi hukum Islam di Indonesia lebih diarahkan pada pendekatan substantif dibandingkan formalisasi syariat Islam secara total.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nurrohman Syarif, yang menjelaskan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum Pancasila, hak asasi manusia, dan persamaan di depan hukum[76]. Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi hukum Islam dilakukan melalui integrasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Signifikansi hasil penelitian ini sangat penting karena menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem negara hukum modern dan demokratis. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam bidang politik hukum Islam dengan memperlihatkan bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui mekanisme integrasi dan harmonisasi, bukan melalui konflik ideologis dengan negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia semakin berkembang dalam sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial. Temuan tersebut memperkuat penelitian Agus Anwar Pahutar et al., mengenai perkembangan ekonomi syariah[77] dan penelitian Sahid Wahid, Siti Aisyah, dan Abdul Rahman Sakka mengenai BPJS Ketenagakerjaan Syariah[78]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba mulai diterapkan dalam sistem ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia telah mengalami perluasan ruang lingkup dari bidang keluarga menuju pembangunan sistem kesejahteraan nasional berbasis syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan hukum Islam dalam sektor ekonomi syariah menunjukkan adanya penerimaan negara terhadap nilai-nilai Islam dalam pembangunan ekonomi nasional. Signifikansi hasil penelitian ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki relevansi praktis dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat modern. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bidang politik hukum Islam

[75] Khairuddin, "LEGISLASI HUKUM ISLAM PERSEKTIF TATA HUKUM INDONESIA."
[76] Syarif, "Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila."
[77] Agus Anwar Pahutar, Wendra Yunaldi, Shofwan Karim, Rusydi Am, "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia Agus."
[78] Sahid Wahid, Siti Aisyah, "Politik Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Syariah Di Indonesia."

karena memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial nasional. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat paradigma bahwa politik hukum Islam di Indonesia berkembang menuju paradigma *welfare state* berbasis nilai-nilai syariah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa strategi harmonisasi hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pembaruan pemikiran hukum Islam dan pengembangan ijtihad kontekstual. Temuan ini sejalan dengan penelitian Salman Faris TC yang menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas melalui instrumen ijtihad, qiyas, dan maqasid al-shariah[79]. Penelitian Nur Alia et al., juga menunjukkan bahwa tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital mendorong perlunya pembaruan pemikiran hukum Islam agar tetap relevan dengan masyarakat modern[80]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Islam di Indonesia tidak hanya dilakukan pada level legislasi formal, tetapi juga melalui pembaruan epistemologi hukum Islam yang lebih progresif dan kontekstual. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan politik hukum Islam di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan globalisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu politik hukum Islam karena memperlihatkan bahwa modernisasi hukum Islam harus dilakukan melalui pendekatan intelektual dan kontekstual. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan kajian ijtihad kontemporer dan pendidikan hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi dan harmonisasi hukum Islam di Indonesia merupakan proses dinamis yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem hukum nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting dalam bidang keilmuan politik hukum Islam. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat paradigma integratif dan pluralistik dalam studi politik hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkembang dalam sistem negara demokratis dan pluralistik melalui pendekatan harmonisasi dan legislasi konstitusional. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa pembangunan hukum nasional Indonesia harus terus mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam sebagai bagian

[79] TC, "Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship : The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems."
[80] Alia and Subli, Mohamad, Apriyanti, "Understanding and Implementing Islamic Law : Challenges and Solutions in Modern Contexts."

dari kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penguatan dialog antara negara, organisasi Islam, dan masyarakat sipil dalam pengembangan politik hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan *literature review* terhadap enam belas artikel jurnal tanpa melakukan penelitian lapangan secara empiris.

Penelitian ini juga terbatas pada analisis literatur sehingga belum menggambarkan secara langsung praktik implementasi politik hukum Islam dalam institusi hukum dan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dan penelitian lapangan agar dapat memperluas pemahaman mengenai implementasi politik hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial yang lebih konkret.

Tantangan Politik Hukum Islam di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Nur Alia et al.[81] menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi hukum Islam meliputi globalisasi, modernisasi sosial, stagnasi ijtihad, dan perkembangan teknologi digital. Penelitian Salman Faris TC[82] menunjukkan bahwa hukum Islam harus terus melakukan pembaruan pemikiran agar tetap kompatibel dengan sistem hukum modern dan hak asasi manusia. Novitalia[83] menunjukkan adanya ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif negara terkait perlindungan anak dalam dispensasi perkawinan. Imron Hamzah[84] menunjukkan bahwa pluralisme hukum di wilayah perbatasan menyebabkan konflik antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam.

Penelitian Fadliansyah Akbar dan Surjasni[85] menunjukkan bahwa politik hukum Islam juga dipengaruhi oleh kekuatan politik umat Islam dalam proses legislasi nasional. Penelitian Sitti Mutmainnah Syam et al.[86] menunjukkan bahwa sebagian organisasi Islam memilih pendekatan moderat dan substantif dibandingkan formalisasi syariat Islam secara konstitusional. Penelitian-

[81] Alia and Subli, Mohamad, Apriyanti, "Understanding and Implementing Islamic Law : Challenges and Solutions in Modern Contexts."
[82] TC, "Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship : The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems."
[83] Novitalia, "Politik Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam."
[84] Hamzah, "Politik Hukum Islam Di Pengadilan Agama Perbatasan: Ketegangan Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Identitas Agama."
[85] Akbar, Fadliansyah, "Politik Hukum Bagi Umat Islam Di Indonesia."
[86] Syam et al., "Formalisasi Penerapan Syariat Islam Pada Konstitusi Indonesia Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama."

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tantangan politik hukum Islam di Indonesia tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, politik, dan globalisasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tantangan utama politik hukum Islam di Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara aspirasi keagamaan, pluralisme hukum, dan prinsip negara hukum modern.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian terdahulu, ditemukan bahwa politik hukum Islam di Indonesia berkembang dalam kerangka negara hukum Pancasila yang pluralistik dan demokratis. Hukum Islam berkembang melalui proses legislasi, harmonisasi, dan transformasi nilai ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam lebih banyak dilakukan melalui pendekatan substantif dibandingkan pendekatan formalistik negara Islam. Selain itu, hukum Islam di Indonesia berkembang tidak hanya dalam bidang keluarga dan peradilan agama, tetapi juga merambah sektor ekonomi syariah, perbankan syariah, wakaf, zakat, dan jaminan sosial berbasis syariah. Seluruh penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam, negara, dan pluralisme hukum di Indonesia bersifat dinamis dan terus mengalami negosiasi sosial-politik.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa implementasi hukum Islam di Indonesia selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik nasional, modernisasi sosial, dan keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain, penelitian juga menunjukkan adanya tantangan berupa globalisasi, pluralisme hukum, hak asasi manusia, dan konflik interpretasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses integrasi, harmonisasi, dan adaptasi terhadap sistem hukum nasional dan perkembangan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian *literature review* terhadap enam belas artikel jurnal mengenai politik hukum Islam di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perkembangan politik hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia berlangsung secara dinamis, gradual, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, budaya, dan konstitusional. Hukum Islam di Indonesia berkembang tidak hanya sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum Barat dalam sistem hukum pluralistik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum Islam di Indonesia

lebih berkembang melalui pendekatan substantif, harmonisasi, dan integrasi nilai dibandingkan pendekatan formalistik negara Islam. Perkembangan tersebut terlihat melalui berbagai bentuk legislasi hukum Islam seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, regulasi ekonomi syariah, wakaf, zakat, dan jaminan sosial berbasis syariah. Selain itu, hubungan antara hukum Islam, negara, dan pluralisme hukum menunjukkan pola negosiasi dan kompromi yang terus berlangsung dalam kerangka negara hukum Pancasila yang demokratis dan pluralistik. Penelitian ini juga menemukan bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui strategi legislasi, kodifikasi, harmonisasi nilai, dan pembaruan pemikiran hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Dengan demikian, politik hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses adaptasi terhadap dinamika sosial, globalisasi, hak asasi manusia, dan kebutuhan pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang keilmuan politik hukum Islam karena berhasil mengintegrasikan dimensi historis, normatif, sosial, pluralisme hukum, dan transformasi hukum Islam ke dalam satu kajian yang komprehensif. Penelitian ini memperkuat paradigma bahwa hukum Islam dapat berkembang dalam sistem negara demokratis dan pluralistik tanpa harus mengubah ideologi negara menjadi negara agama. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dengan menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan politik, partisipasi masyarakat sipil, organisasi Islam, dan strategi negara dalam mengelola pluralisme hukum. Penelitian ini memperlihatkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia memiliki karakter integratif dan kontekstual yang menekankan harmonisasi antara nilai-nilai syariah, prinsip negara hukum Pancasila, dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan studi politik hukum Islam, hukum tata negara, dan pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan hukum nasional yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia merupakan proses yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian politik hukum Islam melalui pendekatan empiris dan penelitian lapangan agar dapat menggambarkan implementasi politik hukum Islam secara lebih konkret dalam praktik sosial dan

kelembagaan hukum di Indonesia. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai peran organisasi Islam, partai politik, dan lembaga negara dalam proses pembentukan legislasi hukum Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai politik hukum Islam dalam bidang ekonomi digital, teknologi finansial syariah, lingkungan hidup, dan perlindungan hak-hak sosial masyarakat modern yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia dalam konteks globalisasi juga masih memiliki ruang penelitian yang sangat luas untuk dikembangkan. Penelitian mendatang juga disarankan untuk melakukan kajian komparatif antara perkembangan politik hukum Islam di Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai model harmonisasi hukum Islam dalam sistem negara modern. Dengan adanya pengembangan penelitian tersebut diharapkan kajian politik hukum Islam di Indonesia dapat terus berkembang secara ilmiah dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan hukum nasional yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Anwar Pahutar, Wendra Yunaldi, Shofwan Karim, Rusydi Am, Sri Wahyuni. "Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia Agus." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024): 219–42.

Akbar, Fadliansyah, Surjasni. "POLITIK HUKUM BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA." *JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES* 3, no. 1 (2025): 9–14.

Alia, Nur, and Nazhar Subli, Mohamad, Apriyanti. "Understanding and Implementing Islamic Law : Challenges and Solutions in Modern Contexts." *72 Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics,* 1, no. 2 (2024): 72–82.

Hamzah, Imron. "Politik Hukum Islam Di Pengadilan Agama Perbatasan: Ketegangan Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Identitas Agama." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6, no. 2 (2025): 225–51. https://doi.org/10.15575/as.v6i2.41291.

Ilhami, Hanif A, Saiful Amin, Khairul Fahmi, and Sjech M Djamil. "Islamic Legal Politics in Indonesia During the Japanese Colonial Period: Politicization & Militarization." *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam* 20, no. 2 (2024): 1–17.

Karimullah, Suud Sarim. "Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 213–44.

Khairuddin. "LEGISLASI HUKUM ISLAM PERSEKTIF TATA HUKUM INDONESIA." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2020 (1AD): 1–12.

Mustakim, Kholilullah. “FORMALISASI SYARIAT ISLAM (Sejarah Dan Dinamikanya Di Indonesia) Kholilullah,.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. Desember (2022): 63–71.

Najib, Ainun. “Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 116–26. https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.267.

Novitalia. “POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM.” *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2023): 343–56.

Sahid Wahid, Siti Aisyah, Abdul Rahman Sakka. “Politik Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Syariah Di Indonesia.” *Welfare State* 4, no. April (2025): 25–44.

Sunoto. “FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 2 (2024): 45–50.

Syam, Sitti Mutmainnah, Dian Furqani Tenrilawa, Ahmad Arif Syarif, Andi Aprasing, and Universitas Sulawesi Barat. “FORMALISASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM PADA KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA.” *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat* 6, no. 2 (2023): 18–34.

Syarif, Nurrohman. “Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila.” *Pandecta* 11, no. December (2016): 160–72.

TC, Salman Faris. “Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship : The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems.” *Journal of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 1 (2025): 1–15.

Wahid, Sahid, Rahmatiah Hl, and Andi Akmal. “Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System : Analysis of Its Evolution and Implementation.” *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 2 (2025): 449–57.